

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Tujuan Nikah

1. Pengertian nikah

Pernikahan dalam syariat Islam, yaitu salah satu asas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar sukubangsa yang satu dengan sukubangsa yang lainnya. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut *nikah*, *zawaj* keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu *al-dammu dan al-waṭ'u*.²

- a. Arti hakiki (yang sempurna) ialah *al-dammu* yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- b. Arti kiasan ialah *al-waṭ'u* yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²Ibid, 27

Pernikahan menurut hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu:

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: “akad yang ditetapkan oleh Allah untuk memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan”³

Sedangkan menurut Imam Syafi’i nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi nikah itu mengandung arti hubungan seksual.⁴

Ahmad Azhar mendefinisikan perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.⁵

Undang-undang perkawinan Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk (Depok: Gema Insani, 2011), 39.

⁴ Hoesen Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1971), 65.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1980), 8.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan.”⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓa*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di dalam agama Islam, ikatan perkawinan disebut dengan (*mīthāqan ghalīẓa*), yang berarti perjanjian yang sangat kukuh. Dengan adanya perjanjian yang sangat kukuh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama.⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad untuk diperbolehkannya melakukan hubungan suami-istri secara halal, yang diberlakukan sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya dan membentuk kehidupan yang diridhai Allah SWT.

2. Dasar hukum nikah

Pernikahan merupakan perbuatan yang disyariatkan oleh Allah SWT, oleh karena itu banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan pernikahan. Begitupula *Hadith* Nabi yang juga menganjurkan pernikahan. Diantara Firman Allah dan *Hadith* yang mensyariatkan pernikahan adalah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّعْتُمْ وَتُؤْتُوا

⁶ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, tt), 5.

⁷ Ibid, 180.

وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَبَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸(QS: al-Nisa’ ayat 3)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata, diriwayatkan dari Abu Mu’awiyah dari A’asy dari ‘Umarah ibn ‘Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa

⁸ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992)115.

⁹ Ibid, 644.

tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu”. (H.R. Muslim).¹⁰

3. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.¹¹

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membantuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur’ani seperti *mithāqan ḡhalīḡa*, *ibadah*, *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.¹²

Di dalam ayat-ayat suci al-Qur’an pun banyak ditemukan mengenai tujuan pernikahan, seperti dalam surat al-Nahl ayat 72:

¹⁰ Imām Muslim, *Ṣaḡīḡ Buḡāri*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub, 2005), 593.

¹¹ Ibid, 5.

¹² Ibid, 10.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah."¹³

Firma Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹⁴

Masih banyak lagi tujuan yang tertulis dalam ayat al-Qur'an.

Dari semua tujuan yang telah penulis sebutkan diatas, termasuk ayat-ayat al-Qura'an.

B. Definisi poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan kata *gamos* yang berarti pernikahan. Jadi secara bahasa, poligami adalah sistem pernikahan lebih dari seorang. Sistem tersebut dapat berarti seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang pada saat yang sama atau dapat juga diartikan seorang

¹³ Ibid, 412.

¹⁴ Ibid, 644.

perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang pada saat yang sama pula. Dengan kata lain, poligami dengan pengertian yang pertama diistilahkan dengan poligini dan dengan pengertian yang kedua diistilahkan dengan poliandri. Dalam bahasa Arab, poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud al-zawjat*.¹⁵

Poligami atau poligini sejak dulu dilakukan secara luas tanpa adanya pembatasan jumlah perempuan yang diperistri seorang laki-laki, ini dilakukan baik oleh kalangan Hindu, bangsa Persia, Arab Jahiliyah, Romawi, maupun bangsa yang mendiami berbagai daerah Eropa. Sebagai salah satu sistem perkawinan, poligami merupakan perbuatan yang menyedihkan bagi perempuan yang dimadu. Karena tidak ada aturan yang khusus ketika seorang laki-laki melakukan poligami, hingga pada abad ke-7 Islam memberikan aturan bagi seorang yang ingin melakukan poligami harus bertindak adil diantara istri-istrinya.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini atau memiliki beberapa lawan jenis secara bersamaan. Sedang poliandri didefinisikan dengan wanita yang memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Adapun poligini menurut kamus ini adalah sistem perkawinan yang membolehkan pria untuk mengawini beberapa

¹⁵ Taufiq Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 82.

¹⁶ Azumardi Azra, *Ensiklopedi Islam, jilid 6* (Jakarta: Intermedia, 2005), 306.

wanita dalam waktu yang bersamaan.¹⁷ Sedangkan lawan kata dari poligami adalah monogami, yaitu perkawinan yang mempunyai satu pasangan. Namun, karena istilah ini ditujukan kepada seorang suami yang mempunyai seorang istri sebagai pasangan hidupnya dalam perkawinan, maka monogami berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki hanya boleh beristri satu dalam jangka waktu tertentu.¹⁸ Sedang pengertian poligami yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sama dengan pengertian poligini yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan.

C. Hukum Poligami

1. Dasar hukum poligami

Permulaan munculnya poligami tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sejak ribuan tahun silam, sebelum Islam datang poligami merupakan tradisi masyarakat yang terus dilakukan dan dianggap wajar. Bukan saja dilakukan oleh raja-raja dan Nabi-Nabi, tetapi juga dilakukan disetiap lapisan masyarakat di penjuru dunia.

Dalam kaitannya dengan poligami, Islam memperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan istri lebih dari satu, tetapi dibatasi hanya sebanyak empat orang. Adapun syarat bagi pelaku poligami

¹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 729.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1186.

adalah adil, jika pelaku poligami tidak dapat berlaku adil hendaknya tidak melakukan poligami. Sebagaimana firman Allah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتَلْتُمُورِي ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁹

Dalam suatu riwayat dari Imam Buḫārī, Abu Dawud, Al-Nasā’i, dan al-Tirmīḏi, dari Urwah bin Zubayr berkenaan dengan turunnya ayat ini, bahwa ia bertanya kepada Aīṣah tentang ayat ini, lalu beliau menjawab: “Wahai anak saudara perempuanku, yatim dalam ayat ini maksudnya ialah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya yang mempunyai harta kekayaan becampur dengan harta kekayaannya, dan harta dan kecantikannya membuat walinya senang kepadanya, lalu walinya ingin menjadikannya istri, tetapi tidak mau memberi maskawin secara adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan perempuan lain. karena itu, pengasuh perempuan yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mampu berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung:Gema Risalah, 1992), 115.

Berkaitan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan *al-Hadīth* yang berhubungan dengan poligami, saat ini paling tidak ada dua pendapat besar.²² Pendapat pertama, diikuti oleh para ilmuwan Muslim kontemporer yang menyatakan bahwa poligami itu diperbolehkan apabila sanggup berbuat adil kepada istri-istri, dan poligami dilarang apabila suami meragukan kemampuannya untuk adil. Dengan kata lain, pendapat pertama ini membolehkan poligami, namun disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan tidak dapat dijangkau oleh manusia.

Pendapat kedua, merupakan pendapat klasik yang masih mendominasi para pemegang otoritas hukum agama hingga saat ini. Mereka menekankan bahwa poligami itu betul-betul ada, dan alasan untuk tidak melarang poligami berakar pada kenyataan akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh pelaku poligami yang menyebabkan praktek poligami digugat. Oleh karena itu, poligami menurut pendapat kedua ini merupakan sebuah kebolehan yang betul-betul diberikan bagi manusia.

Sebagaimana yang telah dikutip diatas, bahwa mayoritas pendapat pertama ini kebanyakan didukung oleh Ulama kontemporer yang meliputi, Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Asghar Eli Engineer, Fatimah Mernisi dan lain-lain.

²² Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk, (Jogjakarta: Fajar Pustaka, 2002), 150.

Muhammad Abduh berpandangan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami adalah suatu yang dilarang, larangan tersebut hanya mungkin berubah kalau ada hal yang mendesak, yaitu karena adanya tuntutan situasi dan kondisi sosial, syarat berbuat adil walaupun itu sudah ditegaskan oleh Allah SWT sangat berat dan bagi orang yang tidak dapat memenuhi hal tersebut maka diharuskan melakukan monogami.²³

Menurutnya, meskipun mengambil istri lebih dari satu orang itu diperbolehkan dalam Islam, namun kebolehan tersebut diikuti oleh adanya kewajiban bahwa suami harus memperlakukan para istrinya secara adil. Karena jika suami gagal untuk berbuat adil, maka dia harus puas dengan satu orang istri saja. Persoalan memperlakukan istri-istri secara adil oleh suami, dari sudut pandang Abduh adalah kemampuan untuk menggapai keadilan yang absolut, yang menjadi prasyarat untuk melaksanakan poligami.²⁴

Karena keadilan yang absolut ini sangat sulit dicapai, maka larangan terhadap poligami menjadi penting sekali untuk mencegah semua perlakuan tidak adil terhadap para istri. Abduh juga berargumen bahwa karena poligami itu pada awalnya diperkenalkan untuk menghadapi beberapa keadaan sosial, politik, ekonomi dan militer yang terjadi dalam komunitas muslim, maka perubahan

²³ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-104.

²⁴ Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: tp, 1999), 36-37.

dalam keadaan-keadaan tersebut member arti bahwa praktek poligami itu tidak lagi menjadi suatu kebutuhan.

Dengan begitu, para pemimpin muslim harus melarang atau mencegah praktek poligami, karena telah terjadi perubahan pada kondisi-kondisi yang mendukung kebolehan berpoligami sebagaimana yang ada pertama kalinya. Lebih dari itu, Abduh mempertahankan pendapatnya bahwa ketika poligami itu disetujui untuk pertama kalinya, tujuan yang ingin diraih adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan komunitas muslim yang baru lahir. Untuk sementara waktu, poligami bisa dilakukan, namun, seiring dengan praktek poligami tidak lagi memenuhi perannya secara tepat, karena telah disalahgunakan. Jadi poligami lebih banyak mengandung bahaya ketimbang manfaatnya.

Dalam pandangan Sharūr, Allah tidak hanya membolehkan poligami, bahkan menganjurkannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurutnya, dalam poligami terdapat kemanusiaan dan sosial yang akan terurai (terselesaikan), yaitu manakala keadilan terhadap anak-anak yatim tidak dapat terlaksanakan dengan baik, dengan cara menikahi perempuan janda yang memiliki anak yatim. Ada tiga syarat diperbolehkannya poligami dalam pandangan Sahrur, yaitu, pertama, jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi adalah empat perempuan. Kedua, istri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, adanya rasa

khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.²⁵

Fazlur Rahman berpendapat, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Maka pernyataan bahwa laki-laki boleh mempunyai istri sampai empat orang hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara kopsherensif. Ada syarat yang harus dilaksanakan yaitu adil. Syarat ini dalam asumsi Fazlur Rahman sebenarnya merupakan indikasi kiasan untuk menggambarkan bahwa laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS: Al-Nisa 129)²⁶

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sikap adil itu mustahil untuk dijalankan oleh seorang suami terhadap masing-masing Istrinya. Jadi pesan dalam al-Quran menurut Fazlur Rahman tidak menganjurkan poligami malah sebaliknya asas monogami.²⁷

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 112.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Gema Risalah, 1992), 143.

²⁷ Fazlur Rahman, *Hermeneutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Jelasutra, 2007), 75.

Musdah Mulia juga berpendapat bahwa, Surat al-Nisa (4):3 pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Untuk itu demi penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada suami akandua hal. Pertama, jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam perwalian mereka, kalau tidak mampu berlaku adil. Kedua, jangan poligami, kalau tidak mampu adil. Faktanya dalam dua hal tersebut, manusia mustahil dapat berlaku adil. Kesimpulannya ayat itu lebih berat mengandung ancaman berpoligami ketimbang memperbolehkannya.²⁸

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan. Pertama bahwa menjadikan surat al-Nisa sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti dipahami masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan bukan dalam konteks poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka. Kedua, poligami diperbolehkan dengan syarat adil. Namun di ayat yang lain juga diterangkan bahwa laki-laki mustahil untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, pernikahan yang dianjurkan oleh Islam adalah asas monogami.

Keberlakuan adil mencakup keseluruhan, baik dalam urusan pangan, pakaian, serta yang lain yang bersifat kebendaan tanpa

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), 116.

membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi maupun yang rendah, dan lain sebagainya. Jika seorang suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka diharamkan poligami, bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka haram beristri empat, dan seterusnya.

Kedua ayat tersebut (surat al-Nisa ayat 3 dengan surat al-Nisa ayat 129) seolah bertentangan, dalam persoalan ini Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah, kedua ayat ini tidak bertentangan karena adil yang dituntut adalah dalam masalah lahiriyah, bukan masalah cinta dan kasih sayang, sebab masalah ini ada diluar kemampuan seseorang. Dalam persoalan ini terdapat *al-Hadīth* Nabi yang dapat dijadikan untuk *mentaḥṣīs*, *men-tabyīn*. ‘Aisyah berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فَسَمِي
فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ.

Artinya: “Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istri secara adil. Dan beliau pernah berdoa: “Ya Allah, ini bagianku yang dapat Aku kerjakan. Karena itu janganlah Engkau mencelaku tentang Apa yang Engka kuasai sedang Aku tidak menguasainya. Abu dawud berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hati.”²⁹

Poligami bukanlah suatu yang merugikan kaum perempuan, jika seorang istri tidak ingin dimadu, sebaiknya memberikan syarat ketika ijab qabul kepada suaminya. Jika syarat

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, oleh M. Thalib (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), 154.

yang diberikan oleh istri ini dilakukan ketika ijab qabul supaya tidak dimadu maka syarat ini sah dan mengikat, dan istri berhak membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya.³⁰

Menurut Ali al-Ṣābuni poligami merupakan solusi terbaik dan mulia manakala muncul persoalan sosial yang rumit, seperti meningkatnya jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Tidak berimbangnya jumlah perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki bukan berarti mengharamkan kaum perempuan untuk menikmati perkawinan. Kemuliaan kaum perempuan, kesucian keluarga dan keselamatan masyarakat bisa tetap dipertahankan dengan adanya poligami. Oleh karena itu, poligami jauh lebih baik dari peradaban Barat. Agama orang-orang Eropa (Barat) tidak membolehkan poligami, sehingga terjadi pergaulan bebas antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan dan pertanggungjawaban yang jelas.³¹

Al-Shaukāniy menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat ini berhubungan erat dengan kebiasaan orang Arab pra-Islam dimana para wali yang ingin menikahi anak yatim, tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada wanita yang lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara wanita yang yatim dan

³⁰ Ibid, 156.

³¹ Ali Al-Ṣābuni, *Tafsīr Ayāt Ahkām*, (Bairut: Dar- al-Kutub, 2004), 304-305.

non yatim, Allah menyuruh untuk menikahi wanita yang non yatim saja, maksimal empat wanita, dengan syarat bisa berbuat adil, sedangkan kalau tidak bias berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Shaukāniy kemudian menekankan haramnya menikahi wanita lebih dari empat. Larangan melebihi empat ini, menurutnya lebih didapatkan dari sunnah Nabi dari pada al-Qur'an. Maka penolakannya terhadap pendapat yang membolehkan sampai sembilan didasarkan pada dua alasan. Pertama, bertentangan dengan sunnah Nabi yang hanya membolehkan para sahabat mempunyai istri maksimal empat wanita. Kedua, bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab, baik dari tata bahasa yang umum, maupun dari tinjauan al-Qur'an. Maka, Beliau berkata, pendapat yang membolehkan mempunyai istri lebih dari empat wanita merupakan pendapat yang tidak bisa memahami bahasa Arab dengan benar.³²

Al-Qurṭūbi juga mencatat Ḥadīth yang diuraikan 'Aishah tentang sebab turunnya ayat tersebut. 'Aishah menguraikan bahwa ada seorang *yatīmah* (yatim perempuan) yang ada dalam pengampuan walinya dan si wali mengagumi kecantikan dan kekayaannya. Lalu diapun ingin menikahi *yatīmah* tersebut tanpa harus memberikan mahar sebagaimana mestinya. Kemudian ayat tersebut turun untuk melarang menikahi *yatīmah*

³² Muhammad ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkāni, *Fath al-Qādir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 419

tersebut kecuali dapat berlaku adil dengan memberikan mahar sebagaimana mestinya. Ayat tersebut juga memerintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang disenangi selain *yatīmah* tersebut. Meskipun Al-Qurṭūbi memperbolehkan poligami sampai batas empat orang, ia menegaskan bahwa dalam kebolehan tersebut juga terdapat kewajiban untuk berlaku adil, baik dalam bentuk kasih sayang, pergaulan, hubungan biologis, dan juga pembagian nafkah. Apabila sang suami tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan adil tersebut, maka ia dilarang untuk berpoligami.³³

3. Poligami Menurut UU No.1 Thn 1974 dan KHI

Dalam Undang-undang No.1 Thn 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya menganut asas monogami tetapi poligami diperbolehkan, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang laki-laki yang beristri untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan

Permohonan ini baru dapat diajukan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.

³³ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtuby, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 10.

- b. Adanya kemampuan untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Permohonan ini akan dikabulkan oleh pengadilan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Umumnya perkawinan poligami dilakukan tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi sah menurut agama dengan melakukan perkawinan dibawah tangan. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan ini negara menganggap perkawinan tidak pernah ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Prosedur atau tata cara poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab IX, yaitu pasal 56, 57, 58, dan 59, di mana pada pasal 57 mengatur persyaratan keluarnya izin berpoligami dari Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 55 ayat (1), KHI secara tegas juga menganut asas monogami terbuka, dalam arti membuka peluang bagi seseorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, dengan batasan sampai empat istri.

Untuk dapat beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu berlaku adil, maka dilarang beristri dari seorang (Pasal 55 ayat 2-3).

4. Konsep bergilir dalam Islam

Fuqaha berpendapat bahwa diantara hak-hak istri ialah diperolehnya perlakuan yang adil dari suami dalam pembagian waktu berdasarkan pembagian waktu Rasulullah di antara istri-istrinya:

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخَذَ شِقَئِهِ مَائِلًا

Artinya: “Jika seseorang mempunyai dua istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya.” (HR. Nasāi dan Ibnu Mājah)

Kemudian *fuqahā* berbeda pendapat tentang kedudukan suami terhadap istri yang ,asih gadis dengan yang janda. Imam Malik dan Syafi’i bersama para pengikut keduanya berpendapat bahwa suami tinggal di rumah istri yang masih gadis selama tujuh hari dan di rumah istri yang sudah janda tiga hari. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia tidak bergilir pada istri yang telah dikawini terdahulu. Abu Hanifah berpendapat bahwa lamanya suami tinggal di rumah istri-istri harus sama, baik gadis atau janda. Jika ia punya istri baru maka harus bergilir juga pada istri-istri yang lama.³⁴

³⁴ Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) 522-524.

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena *Ḥadīth* Anas dengan *Ḥadīth* Ummu Salāmah yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا (أخرجه البخاري ومسلم).

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Apabila nikah dengan gadis, maka beliau tinggal padanya selama tujuh hari, dan jika beliau nikah dengan janda, maka beliau tinggal padanya tiga hari. (HR. Bukāri dan Muslim)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِكَ عَلَيَّ أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ عِنْدَكَ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ عِنْدَكَ وَدُرْتُ فَقَالَتْ ثَلَّثْتُ. (أخرجه مسلم ومالك)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad menikahi Ummu Salāmah kemudia ia tinggal di rumah Nabi SAW, dan Nabi berkata, engkau tidak boleh mengabaikan keluargamu. Jika engkau suka, maka aku tinggal dirumahmu tujuh hari, dan aku tinggal di rumah mereka (istri-istri yanglain) tujuh hari. Dan jika engkau suka, maka aku akan tinggal dirumahmu tiga hari, dan demikian juga aku berkeliling. Maka Ummu Salāmah berkata: tinggallah tiga hari.”

Para ulama Maliki berselisih pendapat tentang wajib atau sunnatnya tinggal selama tujuh hari di rumah istri yang masih gadis dan tiga hari di rumah istri yang janda. Ibnul Qasim berpendapat bahwa yang demikian itu wajib hukumnya. Sedang Ibnu Abdil Hakam berpendapat bahwa hal ini adalah sunnah.

D. Masalah Dan Mafsadat Dalam Poligami

Islam mensyari’atkan poligami atas dasar kemaslahatan masyarakat, yaitu dengan memperbaiki sistem yang berlaku di masyarakat Arab yang telah terbiasa melakukan poligami. Tidak diragukan lagi bahwa Islam

ketika menetapkan aturan poligami, hal itu dilakukan untuk hikmah yang luhur demi kemaslahatan umum, dan untuk kepentingan masyarakat individu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak poligami yang justru malah berantakan, untuk itu didalamnya pasti terdapat mafsadat.³⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai masalah dan mafsadat poligami antara lain:

1. Masalah Poligami

- a. Untuk mencegah terjadinya perzinaan, karena suami memiliki libido seks yang kuat yang tidak cukup hanya dengan seorang istri. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.
- b. Untuk mendapatkan keturunan bila istri mandul, yakni tidak mampu melahirkan anak, sedangkan suami ingin mempunyai anak. Dalam menghadapi seperti ini, bagi seorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat akan menerima dan menyetujui suami kawin dengan wanita lagi daripada melakukan perceraian sehingga istrinya tetap berada disampingnya untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak.

³⁵ Abdul Halim, *Kecbebasan Wanita*, Vol 5 (Jakarta: Gema Insani, 1999), 390-405.

- c. Untuk tetap mempertahankan keutuhan dan kelanjutan rumah tangganya disaat istri menderita sakit keras atau cacat badan yang tidak ada harapan sembuh.

2. *Mafsadat poligami*

- a. Adanya tanggung jawab memelihara dua rumah tangga atau lebih, dan tanggung jawab memelihara anak dalam jumlah yang lebih besar, baik laki-laki maupun perempuan. Beban ini sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu.
- b. Suami akan menanggung beban dan kesulitan karena tindakan istri-istrinya yang dipicu oleh rasa cemburu yang memang sudah menjadi fitrahnya perempuan.
- c. Suami harus sadar untuk selalu menjaga keadilan dan dia harus berhati-hati. Karena itu pada sisi keadilan ini, banyak suami yang lebih condong kepada istri terbarunya sehingga menimbulkan kecemburuan kepada istri lamanya.